



# BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, dan eksploitasi seksual perempuan dan anak merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
  - c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak di Kabupaten Luwu Timur sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu keterlibatan dan peran Aktif masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, dengan membentuk pusat pelayanan terpadu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3668);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention 182 Concerning the Prohibition and Unmediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pencegahan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 234);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulanagan dan reintegrasi.
5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

6. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah public atau dalam kehidupan pribadi.
7. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
8. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan kecuali dinyatakan lain dalam Undang-Undang.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam ranah publik atau domestik.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah standar bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
13. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
14. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
15. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
16. Penegakan Hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
17. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.

18. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
19. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud P2TP2A adalah merupakan suatu lembaga Non Pemerintah yang melakukan pelayanan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

### Pasal 3

Tujuan P2TP2A adalah sebagai berikut:

- a. memberikan acuan bagi pengelola P2TP2A untuk memberikan pelayanan secara terpadu kepada perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan;
- b. peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak di Kabupaten Luwu Timur sesuai SPM Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. meningkatkan peran serta dan kemandirian lembaga yang menangani korban kekerasan bagi perempuan dan anak; dan
- d. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan bertindak sesuai prosedur dengan mengacu pada SPM Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

## BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk P2TP2A, yang merupakan organisasi non struktural.
- (2) P2TP2A merupakan mitra Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

Tugas P2TP2A adalah menyelenggarakan layanan terpadu terhadap korban kekerasan.

## Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, P2TP2A mempunyai fungsi:

- a. penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- f. pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

## BAB V

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 7

- (1) Ruang Lingkup P2TP2A meliputi penanganan korban kekerasan yang melibatkan lintas Kabupaten/Kota dan lintas Kecamatan, Kabupaten dan lintas Provinsi yang membutuhkan fasilitasi P2TP2A.
- (2) Apabila terdapat kasus yang melibatkan lintas Negara, akan dikoordinasikan melalui Pemerintah Pusat maupun lembaga non pemerintah terkait.

## BAB VI

### STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi P2TP2A terdiri atas:
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggung jawab;
  - c. Ketua Umum;
  - d. Ketua Harian;
  - e. Sekretaris;
  - f. Bendahara; dan
  - g. Divisi-Divisi.
- (2) Susunan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran adalah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan P2TP2A; dan
- b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A.

#### Pasal 10

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan P2TP2A;
- b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan P2TP2A kepada Bupati secara periodik.

#### Pasal 11

Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut::

- a. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari P2TP2A dan divisi-divisi agar dapat berjalan dengan baik;
- b. memfasilitasi ketersediaan sarana, prasarana dan pembiayaan bagi pelaksanaan P2TP2A; dan
- c. mediator dana katalisator dalam mensinergikan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah

#### Pasal 12

Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi dan mensinergikan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- b. memimpin pelaksanaan tugas harian dan fungsi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pasal 6; dan
- c. melaporkan kegiatan P2TP2A kepada Ketua Umum.

#### Pasal 13

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai tugas;

- a. melaksanakan tugas dan fungsi administrasi P2TP2A agar dapat berjalan dengan baik;
- b. mendistribusikan laporan kasus kepada divisi-divisi; dan
- c. sekretaris dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

#### Pasal 14

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengelolaan keuangan P2TP2A dengan baik dengan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - b. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan P2TP2A secara periodik.
- (2) Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

#### Pasal 15

Divisi-divisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g terdiri dari:

- a. Divisi Pengaduan dan Pendampingan;
- b. Divisi Kesehatan dan Konseling;
- c. Divisi rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi;
- d. Divisi Bantuan dan Pendampingan Hukum; dan
- e. Divisi Kerjasama dan Pengembangan.

#### Pasal 16

Divisi Pengaduan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bertugas:

- a. menerima pengaduan, melakukan registrasi data korban;
- b. melakukan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan; dan
- c. memberikan informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban dan atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan.

#### Pasal 17

Divisi Kesehatan dan konseling, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan system rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis, konseling melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan lainnya.

#### Pasal 18

Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi dan menyediakan pelayanan rumah aman (shelter) bagi korban kekerasan;
- b. memfasilitasi pemulihan social bagi korban tindak kekerasan;
- c. memberikan bimbingan rohani, bimbingan sosial bagi korban;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan pemulangan korban ke daerah asal; dan
- e. memfasilitasi reintegrasi sosial.



## Pasal 19

Divisi Bantuan dan Pendampingan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan;
- b. melakukan pendampingan ke lembaga terkait seperti lembaga yang bergerak di bidang bantuan hukum, Kepolisian, Pengadilan; dan
- c. memfasilitasi perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.

## Pasal 20

Divisi Kerjasama dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e mempunyai tugas:

- a. melakukan kerjasama antar Institusi Pemerintah, SKPD, Lembaga Non-Pemerintah, Swasta dan masyarakat; dan
- b. mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan.

## BAB VII KEPENGURUSAN

### Pasal 21

- (1) P2TP2A ini terdiri dari unsur Instansi Pemerintah/SKPD (Dinas/Badan/Kantor) yang terkait, Lembaga/Organisasi Peduli Perempuan dan Anak, Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Profesi, swasta serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah perempuan dan anak.
- (2) Kepengurusan P2TP2A diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepengurusan P2TP2A wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan akuntabilitas baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan instansi/organisasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 23

Segala Biaya Penyelenggaraan P2TP2A dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran berkenaan/berjalan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 12 Maret 2013  
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 12 Maret 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI  
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 6